



P U T U S A N
NOMOR 80/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Bajuddin Bin Mappa**;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 61 Tahun / 1 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bajuddin Bin Mappa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Bajuddin Bin Mappa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm warna coklat merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAJUDDIN Bin MAPPA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah **melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN bersama orang tuaya yaitu saksi MULIMIN Alias MUSE sedang bekerja di sawah, selanjutnya terdakwa datang ke lokasi persawahan tersebut dengan memegang sebuah helm dengan tangan kanannya sambil menunjuk-nunjuk lokasi tanaman pisang dan rumput gajah sehingga saksi MULIMIN Alias MUSE emosi dan terjadi pertengkaran dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling dorong antara saksi MULIMIN Alias MUSE dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN berusaha meleraikan dengan mengatakan terdakwa "sudah ini masalah kalau ribut" namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN "jangan kamu leraikan atau halangi saya, itu bapakmu kamu leraikan atau halangi", selanjutnya pada saat saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN membelakangi terdakwa hendak mendorong saksi MUSLIMIN Alias MUSE untuk kembali bekerja, terdakwa secara tiba-tiba memukulkan helm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri. Setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai untuk pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar;
- Muka : Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran lebar nol koma delapan sentimeter;
- Leher : Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar;
- Tangan : Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar;
- Badan : Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar;
- Kaki : Tidak ditemukan luka, bengkak maupun memar;

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan : terdapat luka lecet pada bibir akibat benturan benda tumpul;

Sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Mannanti No. 13/PKM-MN/TL/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. A. SRI UTARI.

Perbuatan terdakwa BAJUDDIN Bin MAPPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Amal Zakaria Bin Muslimin Alias Muse** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi sedang bekerja di sawah membantu orang tuanya;
- Bahwa terdakwa datang mempersoalkan tanaman pisang yang melewati batas;
- Bahwa ketika orang tua saksi yaitu saksi MUSLIMIN Alias MUSE sedang bertengkar dengan terdakwa, saksi berusaha memisahkan keduanya dengan mengatakan "sudah mi puang BAJO, pergimi tidak selesai ini masalah kalau ribut";
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan kamu lerai atau halangi saya, itu bapakmu kamu lerai atau halangi";
- Bahwa pada saat saksi membelakangi terdakwa, terdakwa memukulkan helm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri dan akatifitas saksi terganggu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi diperiksa di Puskesmas Mannanti Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Petta Beddu Bin Petta Nyompa** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bekerja di sawah dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui masalah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan helm kepada saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN;
- Bahwa saat itu saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan orang tua saksi yaitu saksi MUSLIMIN Alias MUSE;
- Bahwa antara saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN, saksi MUSLIMIN Alias MUSE dan terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ilyas Bin Lamekka** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan pada saat itu sehingga antara terdakwa dengan saksi MUSLIMIN Alias MUSE bertengkar;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN berusaha meleraikan;
- Bahwa terdakwa memukulkan helm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN;
- Bahwa antara saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN, saksi MUSLIMIN Alias MUSE dan terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Ganing Bin Mangu** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperhadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar saksi melihat antara terdakwa dengan saksi MUSLIMIN Alias MUSE seperti hendak bertengkar;
- Bahwa benar saksi berusaha melerai keduanya;
- Bahwa benar saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN kemudian datang untuk melerai;
- Bahwa benar terdakwa tiba-tiba memukulkan helm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN;
- Bahwa benar antara saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN, saksi MUSLIMIN Alias MUSE dan terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dari Puskesmas Mannanti Nomor : 13/PKM-MN/TL/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. A. SRI UTARI sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Bajuddin Bin Mappa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Dusun Erebulu Desa Lembanglohe Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi persawahan dimana pada saat itu saksi korban sedang membantu orang tuanya yaitu saksi MUSLIMIN Alias MUSE juga sedang bekerja di sawah;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi MUSLIMIN Alias MUSE karena masalah perbatasan sawah dan tanaman pohon pisang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUSLIMIN Alias MUSE memukul saksi beberapa kali dan mengenai bagian kepala terdakwa;
- Bahwa saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN datang untuk meleraikan dan menghalangi terdakwa dan selanjutnya memukulkan helm yang terdakwa pegang di tangan kanannya kearah muka saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN membelakangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna coklat merah, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Amal Zakaria Bin Muslimin Alias Muse pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN bersama orang tuanya yaitu saksi MULIMIN Alias MUSE sedang bekerja di sawah, selanjutnya terdakwa datang ke lokasi persawahan tersebut dengan memegang sebuah helm dengan tangan kanannya sambil menunjuk-nunjuk lokasi tanaman pisang dan rumput gajah sehingga saksi MULIMIN Alias MUSE emosi dan terjadi pertengkaran dan saling dorong antara saksi MULIMIN Alias MUSE dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN berusaha meleraikan dengan mengatakan terdakwa "sudahmi puang BAJO, pergimi tidak selesai ini masalah kalau ribut" namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN "jangan kamu lerai atau halangi saya, itu bapakmu kamu lerai atau halangi", selanjutnya pada saat saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN membelakangi terdakwa hendak mendorong saksi MUSLIMIN Alias MUSE untuk kembali bekerja, terdakwa secara tiba-tiba memukulkan helm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.



muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri dan akatifitas saksi terganggu selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Bajuddin Bin Mappa, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et repertum yang saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Amal Zakaria pada tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di lokasi sawah di Dusun Erebulu, Desa Lembanglohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN bersama orang tuanya yaitu saksi MULIMIN Alias MUSE sedang bekerja di sawah, selanjutnya terdakwa datang ke lokasi persawahan tersebut dengan memegang sebuah helm dengan tangan kanannya sambil menunjuk-nunjuk lokasi tanaman pisang dan rumput gajah sehingga saksi MULIMIN Alias MUSE emosi dan terjadi pertengkaran dan saling dorong antara saksi MULIMIN Alias MUSE dengan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN berusaha meleraikan dengan mengatakan terdakwa "sudahmi puang BAJU, pergimi tidak selesai ini masalah kalau ribut" namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN "jangan kamu lerai atau halangi saya, itu bapakmu kamu lerai atau halangi", selanjutnya pada saat saksi korban AMAL ZAKARIA Bin MUSLIMIN membelakangi terdakwa hendak mendorong saksi MUSLIMIN Alias MUSE untuk kembali bekerja, terdakwa secara tiba-tiba memukulkan helm yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut maka saksi korban mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri dan akibatnya saksi terganggu selama beberapa hari halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : dari Puskesmas Mannanti Nomor : 13/PKM-MN/TL/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. A. SRI UTARI sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Amal Zakaria mengalami sakit/luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bajuddin Bin Mappa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm warna coklat merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 2 November 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H. serta IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MENRIATI TARRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ABDULLAH MAHRUS, S.H.,M.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN.Snj.